



Kajian Kebutuhan Pembangunan Pelabuhan Prigi di Kabupaten Trenggalek

Port development Assessment of Prigi Port on Trenggalek Regency

Sunarto

Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan, Badan Litbang Perhubungan
Jalan Merdeka Timur No. 5, Jakarta Pusat, 10110
e-mail: sunartos@dephub.go.id

Diterima 18 April 2017; Disetujui 14 Juli 2017; Diterbitkan 13 September 2017

Abstrak

Kebutuhan pengembangan dermaga pelabuhan dirasakan penting untuk mengantisipasi kelancaran arus barang, namun konsep pembangunan pelabuhan tersebut dapat diarahkan sesuai dengan rencana pelabuhan nasional. Usulan dari pemerintah Kabupaten Trenggalek tentang pembangunan pelabuhan Prigi, perlu ditindaklanjuti dengan cermat dan akurat, agar menjadi pelabuhan yang efektif dan efisien, menggunakan analisis deskriptif. Hasil analisis menunjukkan usulan dari Pemda Kabupaten Trenggalek didukung dengan Studi kelayakan, *Survey Investigation Design* (SID) maupun *Detail Engineering Design* (DED) Pelabuhan Prigi dan perlu dibuat Master Plan Pelabuhan Prigi baik untuk Jangka pendek, menengah atau panjang dan dilengkapi Studi AMDAL Pelabuhan Prigi dalam upaya untuk pengelolaan lingkungan. Setelah dokumen administrasi dan penetapan lokasi terpenuhi baru dapat diusulkan rencana pembangunan Pelabuhan Prigi di Kabupaten Trenggalek baik melalui anggaran pusat maupun anggaran daerah.

Kata kunci: Pembangunan, Pelabuhan Prigi, analisis deskriptif, Kabupaten Trenggalek.

Abstract

The development periodically of a harbor is considered important to anticipate the growth of goods flow so the concept of development of the port can be parallel with a plan with national port masterplan. The proposal from local governments, Trenggalek Regency, for the development of Prigi port, need to be followed carefully and accurately to be an effective and efficient port, using description analysis. The result are proposal of the Government of Trenggalek are supported by Feasibility Study, Survey Investigation Design (SID) and Detailed Engineering Design (DED) Port Prigi. And would need to be made good Prigi Ports Master Plan for short-term, medium or long-term and include Port EIA Study Prigi in an attempt to environmental management. After the administrative documents and met new location determination can be proposed harbor development plans Prigi in Trenggalek either through the central government budget and local budgets.

Keywords: Development, Port of Prigi, Descriptive analysis, Trenggalek regency.

1. Pendahuluan

Perkembangan wilayah suatu daerah seringkali membawa dampak pada peningkatan berbagai sektor kegiatan. Salah satu hal yang berkaitan dengan perkembangan wilayah adalah semakin meningkatnya kebutuhan pelayanan penduduk baik sektor ekonomi, sosial maupun transportasi.

doi: <http://dx.doi.org/10.25104/transla.v19i2.321>

1411-0504 / 2548-4087 ©2017 Jurnal Penelitian Transportasi Laut.

Diterbitkan oleh Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan, Balitbang Perhubungan, Kementerian Perhubungan

Artikel ini disebarluaskan di bawah lisensi CC BY-NC (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

Tingkat kemudahan pencapaian pada suatu wilayah akan memberikan dorongan pada semakin tingginya mobilisasi penduduk itu sendiri. Salah satu kebutuhan sarana dan prasarana transportasi yang dapat menunjang berkembangnya kegiatan perekonomian adalah transportasi laut. Oleh karena itu dibutuhkan sarana dan prasarana transportasi laut yang handal untuk melayani kebutuhan masyarakat. Salah satu faktor terpenting dalam mewujudkan pelayanan transportasi laut yang handal adalah pelabuhan. Sedangkan menurut Triatmojo (2008) dalam Solossa et.al. (2013) pelabuhan adalah merupakan tempat pemberhentian (terminal) kapal setelah melakukan pelayaran. Menurut Gurning dan Budiyanto, (2007) dalam Putra dan Djalante (2016), pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan dan sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan Pemerintahan dan kegiatan layanan jasa. Utamanya pelabuhan adalah tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. Sementara itu Suranto (2004) dalam Putra dan Djalante (2016), mengatakan pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik-turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan dan sertasebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.

Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 mengenai Pelayaran, pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat berkegiatan pemerintah dan perusahaan. Secara fisik, pelabuhan dipergunakan sebagai tempat kapal berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang (Republik Indonesia, 2008). Dengan demikian, pelabuhan pada umumnya berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran serta kegiatan penunjang pelabuhan lain.

Agar sistem transportasi di pelabuhan efisien, maka pergerakan alat transportasi serta operasi bongkar muat harus lancar. Selain itu, harus pula dijamin adanya kemudahan dalam aspek penumpukan. Untuk dapat memenuhi persyaratan tersebut, dalam perkembangannya, pelabuhan harus mampu mengantisipasi perkembangan pelayaran dan arus barang memberikan pelayanan khusus (spesialisasi) dalam penanganan barang berikut sistem pengepakannya.

Kabupaten Trenggalek merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di wilayah pesisir selatan Propinsi Jawa Timur yang memiliki luas wilayah 125,140 Ha dengan luas wilayah lautan sejauh 4 mil dari shore base line seluas 711,68 km². Keberadaan Kabupaten Trenggalek yang terletak di pesisir pantai selatan Jawa Timur memiliki potensi kawasan yang sangat prospektif untuk dikembangkan berupa kawasan Teluk Prigi yang terletak di Kecamatan Watulimo. Kawasan teluk ini sangat strategis karena terlindung secara alami sehingga memiliki perairan yang tenang dengan intensitas tinggi gelombang yang relatif kecil dan pada saat ini di lokasi tersebut telah berkembang kegiatan pariwisata serta pelabuhan perikanan nusantara. Berdasarkan Surat dari Bupati Trenggalek Nomor 552/2649/406.026/2014 tanggal 23 Desember 2014 dan nomor 050/1489/406.021/2015 tanggal 14 September 2015 serta nomor 552/138/406.026/2016 tanggal 19 Januari 2016 perihal Permohonan Pembangunan Pelabuhan Niaga di Kabupaten Trenggalek yang diusulkan dalam hierarkhinya sebagai pelabuhan pengumpan lokal.

Kebutuhan pembangunan dermaga pelabuhan dirasakan penting untuk mengantisipasi perkembangan sebagaimana dijelaskan di atas. Selain itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan setiap pelabuhan di Indonesia perlu memiliki *masterplan* pelabuhan (Republik Indonesia, 2009), sehingga konsep pembangunan pelabuhan tersebut dapat diarahkan sesuai dengan rencana yang diharapkan, berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka usulan dari pemerintah daerah Kabupaten Trenggalek tentang pembangunan pelabuhan Prigi, tentunya perlu ditindaklanjuti dengan cermat dan akurat, agar ke depan dapat menjadi pelabuhan yang efektif dan efisien, untuk itu perlu kiranya dilakukan evaluasi. Disamping itu makalah ini dirasakan penting untuk dilakukan karena akan memberikan masukan kepada pimpinan di Kementerian Perhubungan khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam pengambilan keputusan terutama yang berkaitan dengan kepelabuhanan.

2. Metode

Dalam melakukan kajian ini analisis penyelesaian masalah diawali dari :

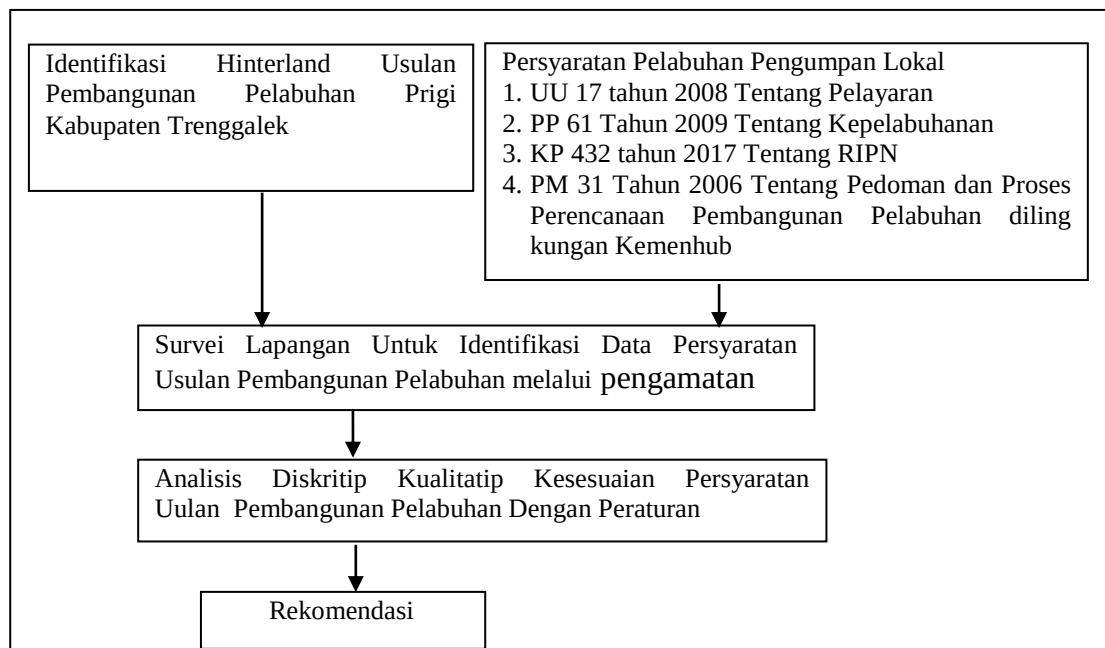
1. Identifikasi *hinterland* usulan pembangunan pelabuhan Prigi Kabupaten Trenggalek
2. Kemudian dilakukan identifikasi persyaratan usulan pembangunan pelabuhan dari aspek legalitas seperti :
 - a. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran,

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan,
- c. Keputusan Menteri Perhubungan KM Nomor 432 Tahun 2017 Tentang RIPN (Kementerian Perhubungan, 2017),
- d. PM 31 tahun 2006 Tentang Pedoman dan Proses Perencanaan Pembangunan Pelabuhan dilingkungan Kementerian Perhubungan (Departemen Perhubungan, 2006),
3. Melakukan pengamatan langsung ke lapangan dalam rangka untuk mengetahui apakah pembangunan pelabuhan Prigi yang diusulkan oleh Pemda Kabupaten Trenggalek telah sesuai dengan peraturan.
4. Dari hasil survei lapangan akan dibandingkan dengan peraturan, sehingga diperoleh hasil telah memenuhi syarat atau belum memenuhi syarat dalam usulan pembangunan pelabuhan tersebut,
5. Hasil akhir adalah berupa rekomendasi dari hasil kajian ini untuk usulan pembangunan Pelabuhan Prigi di kabupaten Trenggalek

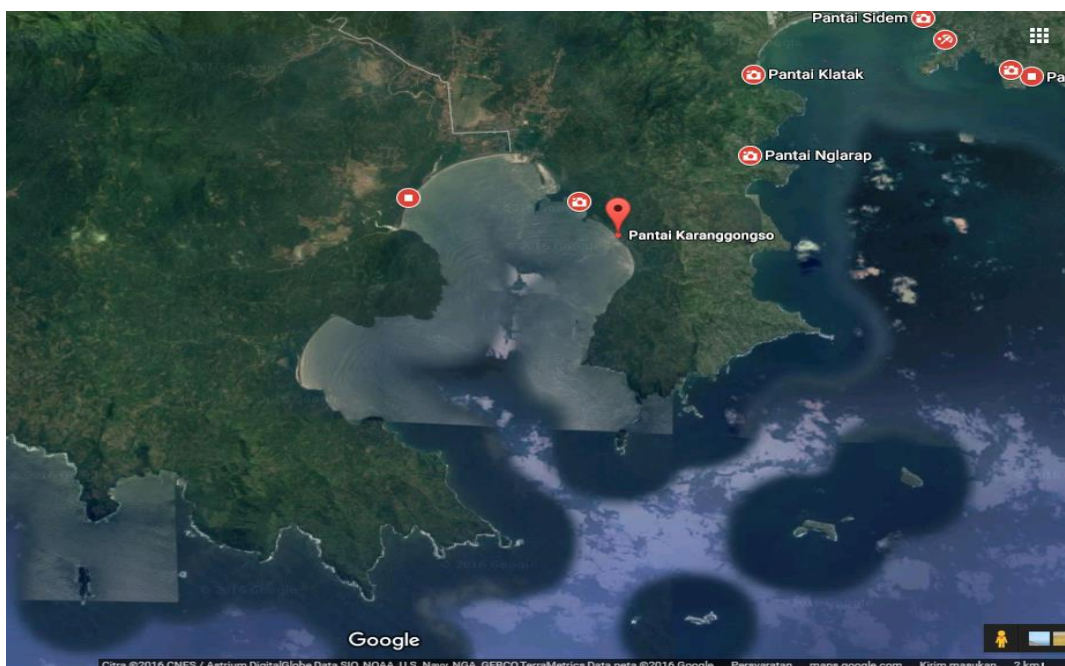
Subyek dan obyek dari kajian ini adalah:

1. Sebagai subyek penelitian adalah, Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek, Bapeda Kabupaten Trenggalek , Kepala Kantor Unit Pelaksana Pelabuhan Situbondo dan Penduduk setempat.
2. Sedangkan obyek yang akan diteliti adalah persyaratan untuk pembangunan
3. Pelabuhan Prigi dalam mendukung perekonomian Kabupaten Trenggalek dan sekitarnya serta memperlancar arus barang.

Pola Pikir Pemecahan Masalah di bawah ini lebih jelas dapat dilihat dalam gambar.1.



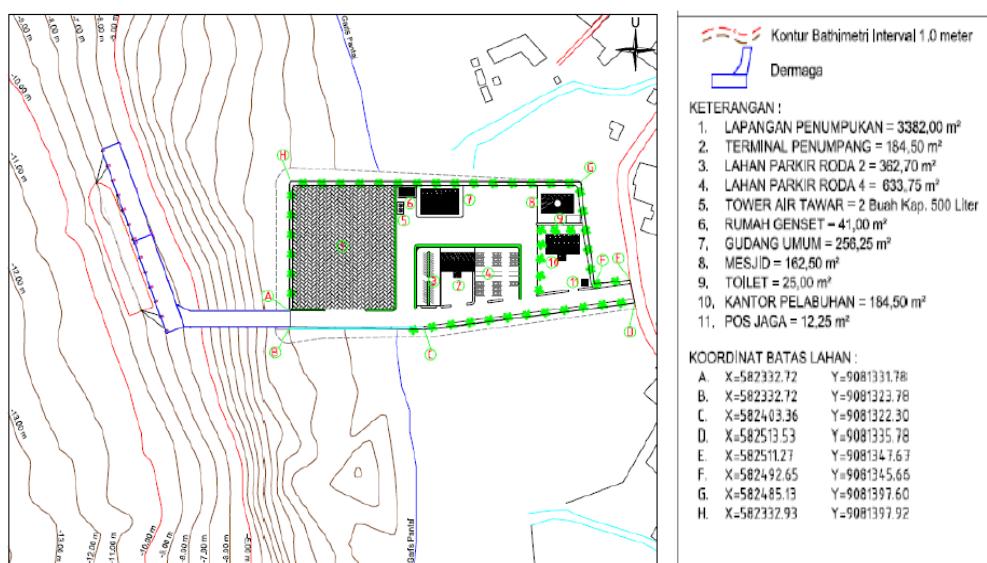
Gambar 1. Alur Pikir Pemecahan Masalah



Sumber: Google

Gambar 2. Lokasi Pelabuhan Prigi Usulan Pemda Kab. Trenggalek

Rencana desain pelabuhan Prigi Kabupaten Trenggalek adalah seperti dalam gambar 3. Dibawah ini.



Sumber: DED Pelabuhan Prigi 2015

Gambar 3. Rencana Desain Pelabuhan Prigi

Perkiraan nilai barang yang akan dilayani oleh Pelabuhan Laut Prigi adalah sekitar 6,4 Miliar. Bila dilihat dari prakiraan barang yang akan melalui pelabuhan Prigi di kabupaten Trenggalek yang paling besar adalah kota Kediri sebesar 2.530.222, sedangkan yang paling kecil adalah dari Kota Blitar sebesar 75.924 lebih lanjut dapat dilihat dalam tabel.1.

Tabel 1.
Perkiraan Nilai Barang Yang Akan Dilayani Oleh Pelabuhan Laut Prigi

No	Kabupaten/Kota	Nilai Perdagangan (Rp)	% Nilai Barang terhadap Nilai Perdagangan	Nilai Barang (Rp)
1	Kabupaten Madiun	730.583,66	33,99	248.351,08
2	Kabupaten Ngawi	862.628,08	31,64	272.943,92

3	Kabupaten Magetan	792.971,37	32,13	254.812,08
4	Kabupaten Ponorogo	855.210,50	37,91	324.219,51
5	Kabupaten Pacitan	425.040,93	31,44	133.639,09
6	Kabupaten Kediri	1.78.690,82	36,05	641.258,76
7	Kabupaten Nganjuk	1.393.042,32	32,74	456.088,32
8	Kabupaten Tulungagung	1.366.108,59	43,08	588.520,82
9	Kabupaten Blitar	1.336.822,13	35,91	480.054,72
10	Kabupaten Trenggalek	643.311,80	44,00	283.027,73
11	Kota Kediri	7.005.649,11	36,12	2.530.222,03
12	Kota Blitar	212.174,38	35,78	75.924,92
13	Kota Madiun	362.066,55	33,94	122.899,42
Total		17.764.300,22	36,09	6.411.962,40

Sumber: data FS pelabuhan prigi tahun 2015

Berdasarkan hasil survei bahwa pelabuhan Prigi yang akan diusulkan oleh Pemda Kabupaten Trenggalek sebagai pelabuhan Pengumpan Lokal, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, harus memenuhi persyaratan sesuai dengan amanat Peraturan pemerintah No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, adalah sebagai berikut :

- a. Berpedoman pada tata ruang wilayah kabupaten/kota dan pemerataan serta peningkatan pembangunan kabupaten/kota.

Mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 – 2032, Pasal 29 Rencana sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b berupa pengembangan pelabuhan pengumpul di Kecamatan Watulimo. Pelabuhan Prigi terletak di Kecamatan Watu Limo telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 – 2032;

- b. Berada di sekitar pusat pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota.

Lokasi Pelabuhan Prigi berada di sekitar pusat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Trenggalek, sehingga diharapkan dengan adanya pelabuhan ini dapat meningkatkan perekonomian kabupaten Trenggalek. Potensi ekonomi yang dimiliki oleh wilayah ini berupa produk manufaktur, pertanian, perkebunan, perikanan dan pertambangan;

- c. Memiliki luas daratan dan perairan tertentu dan terlindung dari gelombang.

Lokasi Pelabuhan Prigi yang terletak di kawasan teluk sangat strategis karena terlindung secara alami, sehingga memiliki perairan yang tenang dengan intensitas tinggi gelombang yang relatif kecil dan pada saat ini di lokasi tersebut telah berkembang kegiatan pariwisata serta pelabuhan perikanan Nusantara;

- d. Melayani penumpang dan barang antar kabupaten/kota dan/atau antar kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten/kota.

Pelabuhan Prigi diharapkan dapat melayani pergerakan penumpang dan barang di Kabupaten Trenggalek, Tulung Agung, Blitar, Kediri, Nganjuk, Madiun, Magetan dan sekitarnya;

- e. Berperan sebagai pengumpan terhadap pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul. dan/atau pelabuhan pengumpan regional.

Pelabuhan Prigi diharapkan akan menghubungkan jalur selatan yaitu dari : Cilacap – Pacitan – Trenggalek - Benoa – Lembar;

- f. Berperan sebagai tempat pelayanan penumpang di daerah terpencil, terisolasi, perbatasan, daerah terbatas yang hanya didukung oleh moda transportasi laut.

Pelabuhan Prigi tidak melayani untuk daerah terpencil maupun terisolir;

- g. Berperan sebagai tempat pelayanan moda transportasi laut untuk mendukung kehidupan masyarakat dan berfungsi sebagai tempat multifungsi selain sebagai terminal untuk penumpang juga untuk melayani bongkar muat kebutuhan hidup masyarakat di sekitarnya.

Pelabuhan Prigi diharapkan dapat melayani pergerakan penumpang dan barang di Kabupaten Trenggalek, Tulung Agung, Blitar, Kediri, Nganjuk, Madiun, Magetan dan sekitarnya;

- h. Berada pada lokasi yang tidak dilalui jalur transportasi laut reguler kecuali keperintisan.

Pelabuhan Prigi sampai saat ini belum dilalui jalur transportasi laut regular maupun keperintisan, tetapi rencana kedepan akan dilayari kapal dari Pelabuhan ratu- Yogyakarta – Cilacap - Pacitan – Trenggalek- Bali – Mataram;

- i. Kedalaman maksimal pelabuhan -4 m LWS.
- Pelabuhan Prigi sampai saat ini telah memiliki kedalaman lebih dari - 8 m LWS;
- j. Memiliki fasilitas tambat atau dermaga dengan panjang maksimal 70 m.
- Pelabuhan Prigi sampai saat ini belum ada pembangunan dermaga;
- k. Memiliki jarak dengan pelabuhan pengumpan lokal lainnya 5 – 20 mil.

Rencana Pelabuhan Prigi memiliki jarak dengan pelabuhan pengumpan lokal lainnya lebih dari 20 mil. Berdasarkan hasil survei bahwa pelabuhan Prigi yang akan diusulkan oleh Pemda Kabupaten Trenggalek sebagai pelabuhan Pengumpan Lokal harus memenuhi persyaratan sesuai dengan amanat PM 31 Tahun 2006 Tentang Pedoman dan Proses Perencanaan Pembangunan Pelabuhan dilingkungan Kemenhub, adalah sebagai berikut:

- a. Pra Studi Kelayakan.
Pra Studi Kelayakan Pelabuhan Prigi telah dibuat oleh konsultan yang ditunjuk oleh Dinas perhubungan Provinsi Jawa Timur tahun 2011;
- b. Studi Kelayakan.
Studi Kelayakan Pelabuhan Prigi telah dibuat oleh konsultan yang ditunjuk oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur tahun 2011;
- c. Studi Rencana Induk Pelabuhan.
Studi Rencana Induk Pelabuhan Prigi belum dibuat;
- d. Studi Lingkungan
Studi Lingkungan Pelabuhan Prigi belum dibuat;
- e. *Studi Survey Investigation Design*
Studi *Survey Investigation Design* Pelabuhan Prigi telah dibuat oleh konsultan yang ditunjuk oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur tahun 2011;
- f. *Study Detail Engineering Design*
Studi *Detail Engineering Design* Pelabuhan Prigi telah dibuat oleh konsultan yang ditunjuk oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur tahun 2011;

Berdasarkan hasil survei bahwa pelabuhan Prigi yang akan diusulkan oleh Pemda Kabupaten Trenggalek sebagai pelabuhan Pengumpan Lokal sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan amanat KP 432 tahun 2017 Tentang RIPN.

4. Kesimpulan

Rencana pembangunan Pelabuhan Prigi telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek tahun 2012 – 2032 dan tidak bertentangan dengan RTRD Pasal 29 Rencana sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b berupa pengembangan pelabuhan pengumpul di Kecamatan Watulimo/Pelabuhan Prigi.

Rencana pembangunan Pelabuhan Prigi telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan dan sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan amanat KP 432 tahun 2017 Tentang RIPN serta PM 31 Tahun 2006 Tentang Pedoman dan Proses Perencanaan Pembangunan Pelabuhan dilingkungan Kemenhub.

Saran

Rencana pembangunan Pelabuhan Prigi di Kabupaten Trenggalek dapat dilanjutkan tapi harus dilengkapi dengan dokumen AMDAL. Disamping perlu dilakukan penetapan lokasi atau titik pelabuhan oleh Menteri Perhubungan berdasarkan usulan dari Pemda Kabupaten Trenggalek yang didukung dengan *Fesibility Study*, *Survey Investigation Design* (SID) maupun *Detail Engineering Design* (DED)

Pelabuhan Prigi. Perlu dibuat Master Plan Pelabuhan Prigi baik untuk Jangka pendek, menengah atau panjang. Setelah dokumen administrasi dan penetapan lokasi terpenuhi baru dapat diusulkan rencana pembangunan Pelabuhan Prigi di Kabupaten Trenggalek baik melalui anggaran pusat maupun anggaran daerah.

Ucapan Terima Kasih

Mengucapkan terima kasih kepada kapuslitbang Transportasi Laut Suingai Danau dan Penyeberangan serta para peneliti yang membantu pendanaan dan terselesaikannya penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Appi Yamsos Solossa, M.J. Paransa, Lintong Elisabeth, T.K.Sendow, (2013), *Perencanaan Pengembangan Pelabuhan Laut Sorong Di Kota Sorong Jurnal Sipil Statik Vol.1 No.1*, September 2013, Universitas Sam Ratulangi, Manado
- Adris.A.Putra dan Susanti Djalante, (2016), *Pengembangan Infrastruktur Pelabuhan Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan*, Jurnal I lmiiah Media Engineering Vol.6 No.1, Januari 2016
- Departemen Perhubungan, (2006), *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 31 Tahun 2006 Tentang Pedoman dan Proses Perencanaan Pembangunan Pelabuhan dilingkungan Departemen Perhubungan*, Departemen Perhubungan, Jakarta;
- Republik Indonesia, (2008), *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran*, Lembar Negara RI tahun 2008, no 4849, Seretariat Negara, Jakarta.
- Republik Indonesia, (2009), *Peraturan pemerintah No. 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan*, Lembar Negara RI tahun 2009, no 5070, Seretariat Negara, Jakarta.
- Pemerintah Daerah Kabuapten Trenggalek, (2012), *Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek tahun 2012 – 2032*, Bappeda Jawa Timur, Surabaya
- Kementerian Perhubungan, (2017), *Keputusan Menteri Perhubungan nomor KP 432 tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional*, Kementerian Perhubungan, Jakarta
- Pemerintah Daerah Jawa Timur, (2015), *Feasibility Study Pelabuhan Prigi tahun 2015*, Dinas Perhubungan Jawa Timur, Surabaya
- Pemerintah Daerah Jawa Timur, (2015), *Detail Engineering Design Pelabuhan Prigi 2015*, Dinas Perhubungan Jawa Timur, Surabaya